

Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan

Ira Madiana^{1*}, Bagdawansyah Alqadri¹, Lalu Sumardi¹, Mohamad Mustari¹

¹Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Mataram 83115, Indonesia

*Corresponding author: ira.madiana@gmail.com,

Article History

Received : April 08th, 2022

Revised : April 25th, 2022

Accepted : May 27th, 2022

Abstract: Penerapan kebijakan sistem zonasi menimbulkan permasalahan pada masyarakat. Pada umumnya masyarakat menginginkan sekolah berkualitas bagi anak-anaknya. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan asas pemerataan pendidikan dan dapat memberikan hak untuk semua kalangan. Kebijakan sistem zonasi ini jangka waktu yang panjang maka tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit dan non favorit, karena bagi masyarakat faktor utama dalam memilih sekolah ialah tingkat kefavoritan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem zonasi di SMA Negeri 1 P, SMA Negeri 2 P, SMA Negeri 1 K. Sistem Zonasi masih mengikuti aturan permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, afirmasi, prestasi, dan perpindahan domisili orang tua, namun jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan jalur afirmasi. Seharusnya kriteria kedua yang lebih relevan setelah jarak adalah prestasi siswa. Kriteria prestasi ini akan lebih bagus karena lebih menguntungkan sekolah. Dengan adanya sistem zonasi siswa lebih besar kemungkinannya untuk masuk SMA Negeri, kemudian dampak negatif dari sistem zonasi pembelajaran dikelas kurang efektif dan dampak positifnya yaitu zonasi tidak lagi memandang status sosial.

Keywords: Kesetaraan Hak, Penerapan Kebijakan, Sistem Zonasi.

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa membedakan status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Pada pasal 31 ayat (1) dinyatakan "*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*" di sebutkan lebih jelas dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional "*setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu*". Kedua pasal tersebut cukup jelas menggambarkan arti penting pendidikan di Indonesia.

Dilihat dari peraturan perundang-undangan yang paling tinggi di Indonesia, yaitu UUD 1945 pada alinea ke empat yang berbunyi:

"Suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Dari penggalan alenia keempat diatas maka sejak saat dideklarasikannya kemerdekaan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta maka Indonesia sudah bercita-cita untuk meningkatkan kecerdasan bangsanya. Cerdas disini bukan maksudnya mendapatkan nilai A melainkan dapat mengolah pemikiran-pemikiran kritis atau mampu mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa pada seluruh kehidupannya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 telah dijelaskan secara terperinci tentang HAM yang diantaranya adalah hak untuk hidup,

hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan hak untuk memperoleh pendidikan. Dalam setiap masyarakat yang demokratis, yang rakyatnya menjadi subjek atau pemangku kedaulatan, para anggotanya memiliki sejumlah hak yang tidak boleh diganggu gugat yang disebut hak-hak asasi atau hak-hak fundamental. Ditinjau secara objektif HAM merupakan kewenangan yang melekat pada manusia yang harus diakui dan dihormati oleh pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan itu sendiri telah tercantum dalam UUD 1945 Bab III pasal 31 1945 yang menyatakan bahwa: 1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; 2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pemerataan kesempatan dan pencapaian mutu pendidikan akan menghasilkan Warga Negara Indonesia yang memiliki keterampilan hidup sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Dalam memenuhi hak pendidikan setiap warga negara yang telah diatur dalam undang-undang di atas, pemerintah mengeluarkan aturan tentang sistem zonasi.

Sistem zonasi sendiri adalah suatu sistem dimana sekolah harus menerima peserta didik yang memiliki radius tempat tinggal terdekat dengan sekolah. Sistem zonasi diterapkan sejak adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Dan kemudian sekolah yang berada dibawah naungan pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemerataan mutu pendidikan. Mengingat pentingnya kebijakan tersebut maka disusunlah peraturan penerimaan peserta didik

baru atau biasa disebut penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi.

Pada tahun 2021 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia kembali mengeluarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat yang merupakan revisi Undang-Undang No 14 Tahun 2018. meskipun masih banyak pro dan kontra, Permendikbud masih memberlakukan sistem zonasi (PPDB) di tahun 2021.

Aneka macam info timbul ditengah masyarakat seperti paradox modernisasi dan tradisi, kemajuan serta keterbelakangan, kesejahteraan, keadilan serta pemerataan. Tujuan asal sistem zonasi ini, diantaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi peserta didik. Mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga menghilangkan eksklusivitas dan subordinat pada sekolah, khususnya sekolah negeri. Membantu analisis perhitungan kebutuhan serta distribusi pengajar. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik pada pembelajaran menggunakan siswa yang hitrogen dan membantu pemerintah daerah dalam menyampaikan bantuan/afirmasi agar lebih sempurna sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik serta energi kependidikan.

Peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) memberi konsekuensi jangka panjang bahwa zonasi pendidikan akan membuahkan seluruh sekolah memiliki kedudukan, peran, serta fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik. Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) berasal dari total jumlah holistik siswa yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut serta daya rombongan belajar pada setiap sekolah. Tetapi demikian, sekolah dapat menerima peserta didik di luar zona terdekat sebanyak 10% karena alasan prestasi dan 5% karena alasan sfesifik, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali. Sedangkan Undang-Undang No 1 Tahun 2021 Pasal 13 menjelaskan

jalur zonasi SMA paling seikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen), Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.

Dampak sistem zonasi bagi sekolah dan pengajar khususnya pada sekolah favorit adalah hilangnya predikat sekolah favorit bagi sekolah tertentu, dan buat pengajar pada keadaan ini menuntutnya untuk bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Para guru yang sudah terbiasa mengajar siswa dengan kemampuan rata homogen tinggi, kini harus mengajar siswa dengan kemampuan yang sangat beragam yaitu harus mengajar siswa dengan kemampuani rata homogen rendah dan siswa dengan kemampuan rata homogen tinggi. Padahal keterampilan yang diharapkan oleh pengajar yang mengajar anak-anak dengan kemampuan tinggi dan kemampuan rendah sangat tidak selaras karena daya tangkap mereka dalam proses pembelajaran berbeda. Guru harus lebih berusaha mengembangkan kemampuan belajarnya menggunakan aneka macam metode yang bisa diterapkan pada peserta didik yang tidak sejenis.

Ada beberapa masalah yang timbul akibat adanya kebijakan sistem zonasi baik itu pada siswa, orang tua, guru, dan juga masyarakat. Keinginan untuk menimba pengetahuan di sekolah favorit menjadi luntur dan terpaksa harus menerima kenyataan masuk sekolah non-favorit. Mutu pendidikan yang rendah dan fasilitas sarana penunjang pembelajaran yang kurang memadai di sekolah non-favorit menjadi alasan sepinya minat siswa untuk menimba pengetahuan di sekolah tersebut. Oleh sebab itu, sistem ini juga menuai beberapa kritikan dari masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak dapat menyekolahkan putra/putrinya di sekolah luar zona dimana mereka tinggal. Selain itu, calon siswa baru juga hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan zona yang telah ditunjuk. Begitupun dengan pihak sekolah yang hanya dapat menerima siswa baru dari zona terkait.

Pendidikan pada negeri ini mulai asal kualitas peserta didik yang masih rendah, guru

yang kurang profesional, pendidikan yang mahal, bahkan hukum UU Pendidikan yang pelaksanaannya mengalami banyak sekali hambatan. Pelaksanaan zonasi tak hanya menyebabkan masalah dalam aspek teknis tetapi juga dalam aspek sosial mirip diskriminasi hak siswa bersekolah di sekolah negeri dan hak siswa berprestasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian study kasus dimana dalam jenis penelitian ini peneliti pengumpulan data dalam waktu tertentu yang berusaha mengumpulkan informasi dan menggantinya secara mendalam dan terperinci melalui wawancara dan dokumentasi Wahyuningsih (2013:3)

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dan teknik Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013:240). Mustari (2012) juga mengatakan bahwa Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode kualitatif dan akan lebih kredibel atau dapat dipercaya. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen dapat berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem zonasi artinya pembagian wilayah kedalam beberapa zona, sedangkan dalam pendidikan khususnya pada penerimaan siswa baru. Sistem zonasi ini sekolah harus mendapatkan calon siswa yang berdomisili pada radius zona terdekat sekolah paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan siswa yang diterima. Selain diterima melalui domisili mereka sebagian diterima dengan prolehan nilai yang di dapat dari pendidikan sebelumnya sebanyak 5% dan penerimaan 5% dengan alasan khusus. Ada Beberapa sekolah yang menggunakan sistem zonasi ini yaitu SMA N 1 P, SMA N 2 P, dan SMA N 1 K. Berikut hasil penelitian terkait dengan penerapan sistem zonasi di beberapa sekolah tersebut antara lain:

A. Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi

Penerapan Sistem zonasi di SMA Negeri 1 Praya yang disampaikan oleh bapak B mengatakan "...sistem zonasi baik untuk memberikan peluang masyarakat yang disekitar sekolah. Mereka memiliki efisiensi waktu dan keuangan, tetapi tidak menutup kemungkinan yang jalur prestasi masih melihat sekolah-sekolah favorite misalnya SMA N 1 Praya..." (wawancara 8 maret 2022)

Hal ini juga didukung dengan data yang peneliti dapatkan di SMA Negeri 1 P terkait pelaksanaan sistem zonasi dengan beberapa jalur penerapan sistem zonasi yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan sistem zonasi di SMA Negeri 1 P

Jalur Zonasi	Penerimaan	Jumlah Pendaftar
Prestasi		95 orang
Perpindahan orang tua		12 orang
Afirmasi		66 orang
Zonasi		356 Orang

Selain itu didukung dengan pendapat salah seorang wakasek dari SMA Negeri 2 P yang mengatakan bahwa: (wawancara 4 maret 2022) "zonasi mempermudah calon siswa yang mau mendaftar. bapak M Mengatakan bahwa sistem zonasi bagus, namun jumlah sekolahnya kurang, meringankan beban karena sekolah itu sendiri tidak mempunyai wewenang untuk menyeleksi karena yang menyeleksi adalah semuanya sistem dan digbud provinsi, zonasi baik karena tujuannya pemerintah menerapkan sistem ini juga agar hak memperoleh pendidikan bagi anak-anak bisa mendapatkan hak yang sama..."

Tabel 2. Pelaksanaan sistem zonasi di SMA Negeri 2 P

Jalur Zonasi	Penerimaan	Jumlah Pendaftar
Prestasi		65 orang
Perpindahan orang tua		8 orang
Afirmasi		50 orang
Zonasi		340 orang

Diperkuat juga dengan apa yang disampaikan oleh bapak S di SMA Negeri 1 K yang mengatakan bahwa: (wawancara 1 maret) "...Dalam sistem zonasi terdapat berbagai jalur yang dapat diambil oleh siswa seperti, jarak

rumah kesekolah, prestasi, afirmasi, dan perpindahan domisili orang tua..."

Tabel 3. Pelaksanaan sistem zonasi di SMA Negeri 1 K

Jalur Zonasi	Penerimaan	Jumlah Pendaftar
Prestasi		2 orang
Perpindahan orang tua		-
Afirmasi		50 orang
Zonasi		163 orang

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi.

Dalam Sistem Zonasi terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat PPDB antara lain :

"... faktor pendukung dan penghambat sistem zonasi menurut beberapa informan sama pendapat baik itu di SMA Negeri 1 P, SMA Negeri 2 P, dan SMA Negeri 1 K. Bapak B, Bapak M, dan Bapak S. mengatakan sebagian orang tua merasa kecewa karena anaknya tidak dapat memilih dengan bebas kemana anaknya akan disekolahkan, karena sekolah wajib menemprioritaskan siswa dengan letak rumah terdekat. Sebagian lain merasa setuju, karena dengan adanya kebijakan tersebut menjadikan anaknya sudah pasti mendapatkan sekolah guna melanjutkan masa belajar. Faktor pendukungnya Proses belajar siswa lebih efektif dan siswa bisa belajar dan mempunyai kemampuan yang beragam. Dan juga mereka mengatakan sekolah juga kesusahan dalam memilih pesertas didik yang sekolah inginkan sesuai Visi dan Misi sekolah tersebut..."

C. Dampak Penerapan Sistem Zonasi Terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan

Tentu kita ketahui semua dalam adanya dampak sistem zonasi ini pasti ada Dampak Negatif dan Dampak Positif PPDB Zonasi antara lain :

"...bapak B,M, dan S mengatakan, dulu sebelum adanya sistem zonasi ini kita mendidik anak-anak dengan kemampuan yang sama, seperti anak yang pandai, sopan, santun dan sekarang kita memang harus menerima kemampuan anak-anak dengan sama rata. dampak negatif yang dirasakan biasanya terjadi disekolah adalah adanya tawuran bahkan mereka biasa melibatkan sekolah lain hanya karena masalah sepele, selain itu motivasi belajar juga dapat hilang karena

peserta didik tidak mendapatkan sekolah yang diinginkan sehingga semangat untuk terus melanjutkan pendidikan tidak maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam Penerapan Kebijakan sistem zonasi serta dampaknya terhadap kesetaraan hak memperoleh pendidikan yaitu: (1) Penerapan kebijakan sistem zonasi (2) faktor pendukung dan penghambat sistem zonasi (3) Penerapan sistem zonasi serta dampaknya terhadap kesetaraan hak memperoleh pendidikan. keterlambatan dan komunikasi dengan orangtua lebih mudah, menghilangkan Bedasarkan pembahasan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada penerapan kebijakan sistem zonasi serta dampaknya terhadap kesetaraan hak memperoleh pendidikan yaitu: 1) Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi 2) faktor pendukung dan penghambat sistem zonasi 3) Dampak penerapan kebijakan sistem zonasi terhadap kesetaraan hak memperoleh pendidikan. Masih banyak kekurangan dalam menerapkan sistem zonasi yaitu adanya surat keterangan domisili baru, banyak calon peserta didik baru dan orang tua yang gagap teknologi, kurangnya sosialisasi serta hukum yang berubah-ubah, juknisnya samar-samar dalam hal masa berlakunya jalur perpindahan orang tua/wali. Meski demikian sistem zonasi tidak ada lagi diskriminasi serta berkeadilan karena semuanya mempunyai hak yang sama buat masuk ke sekolah yang diinginkan asalkan rumahnya dekat dengan sekolah. Sistem zonasi terhadap pemerataan kualitas pendidikan dikelompokkan menjadi dua, yaitu mengurangi keterlambatan serta komunikasi orang tua lebih simpel, menghilangkan sekolah favorit tidak perlu mencari siswa lagi. Sedangkan dampak negatifnya adalah menambah pekerjaan karena siswa yang tidak sejenis. sekolah favorit harus mampu menyelaraskan sekolah lain/sekolah tidak favorit dalam hal evaluasi, tidak dapat menyeleksi, siswa yang berprestasi tidak dapat tertampung karena dibatasi zonasi. Setelah menganalisa penelitian yang sudah dilakukan dan membuat kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan . saran: Pemerintah, diharapkan untuk lebih membenahi dan memperjelas lagi mengenai juknis pelaksanaan PPDB dan prosentase untuk masing-masing jalur khususnya jalur prestasi, kemudian jangan merubah-ubah

peraturan yang akhirnya membuat calon peserta didik dan orang tua kebingungan, Sebelum diterapkan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini seharusnya pemerintah turun kelapangan untuk mensosialisasikan apa itu sistem zonasi ini supaya orang tua tidak ada lagi yang unjuk rasa kesekolah tujuan, karena anaknya tidak diterima disekolah yang diinginkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Banyak syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya maka artikel yang berjudul “Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Serta Dampaknya Terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan” dapat terselesaikan. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada orang tua saya tercinta, ayah saya Sahabuddin, S.Pd dan ibu saya Saridah yang sudah mendukung sejauh saya berproses sampai detik ini, untuk saudara kandungku Mudro, S.Ap, Nurul hikmah, S.Pd, dan Yuliani Alpira yang sudah banyak membantu sekaligus menjadi inspirasi bagi saya.

REFERENSI

- Arifuddin, I., Sari, N. W., Susanto, S. H., & Sayekti, I. C. (2019). *Sistem Zonasi, Antara Realita dan Harapan.Seminar Nasional Pagelaran Pendidikan Dasar Nasional (PPDN) 2019, 1(1), 372–383.*
- Asri, M. F. (n.d.).*Pengaruh Sistem Zonasi Terhadap Kualitas Pendidikan Di Indonesia.*
- Darwis, M. (2020).*Problemantika Sosial Sistem Zonasi.Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan, 1(3), 137–142.* <https://ojs.bpsdmsulsel.id/>
- Dauta, A. R. (n.d.).*Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018.*
- Dauta, A. R. (2014).*Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Seko.*

- Desi, W., & Adelina, Y. N. (2018). *Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa*. 151(2), 10–17.
- DMS, M. aprilia. (n.d.). *Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Dalam Dunia Pendidikan*.
- Gede, D. S., & Ni Luh, Y. (2021). Sistem Zonasi Sekolah: Antara Persepsi Dan Minat Belajar Siswa. *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling*, 3(2), 183–193.
- Gustiana. (2021). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMAN 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*.
- Hani, I. U. (2021). *Dampak Sistem Zonasi Penerima Peserta Didik Baru Terhadap Pemerataan Kualitas Pendidikan*.
- Khasanah, U. L. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah. *Journal of Physical Therapy Science*,
- Mustari, M (2012). *Pengantar metode penelitian* yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Nadziroh, C. & W. P. (2010). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 181–212.
- Nurlailiyah, A. (2019). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan*, 17(1), 13–22.
- Pangestuti, A. (2021). *Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan*. *Jurnal READ (Research of Empowerment and ...)*, 2(1), 15–21.
- Pradewi, G. I., & Rukiyati, R. (2019). Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Pendidikan. *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 4(1), 28–34.
- Purwanti, D., Irawati, I., & Adiwisastro, J. (2018). *Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan*.
- Putu, I. A., Dewi, R., Suharsono, N., & Meitriana, M. A. (2019). Persepsi Warga Sekolah dan Orang Tua Siswa Terhadap Sistem Zonasi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(2), 552–561.
- Raco, J. (2010). *METODE PENELITIAN KUALITATIF (Jenis, Karakter dan Keunggulannya)*. 145.
- Rohmatillah, F. (2020). *Pengaruh Sistem Zonasi Sekolah Terhadap Tingkat Kepuasan Peserta Didik Memilih Sekolah Di SMA Negeri 12 Surabaya Tahun Pelajaran 2019/2020*. *Sustainability*
- Solicin, M., & Kutsi, I. (2019). Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar di Kecamatan Jombang. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 5(1), 20–39.
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. In *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (p. 80).
- Yuliani, N. (2021). Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 80–102. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.986>
- Wahidmurni (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Materi Kuliah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Malang.